

## ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE<sup>1</sup>

Jofani Johannes Maramis<sup>2</sup>

Adi Tirto Koesoemo<sup>3</sup>

Boby Pinasang<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Dalam layanan pinjaman *online*, banyak orang telah mengeluhkan permasalahan mengenai penyalahgunaan atau penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka terkait dengan hal tersebut, penting untuk menganalisis mengenai perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman *online* berupa perlindungan hukum, langkah hukum jika terdapat penyalahgunaan data pribadi, sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian normatif dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian bahan pustaka dan atau data sekunder.

**Kata Kunci:** Perlindungan Data Pribadi  
Transaksi Pinjaman Online

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

*Financial Technology* atau teknologi

finansial merupakan penggunaan teknologi pada sistem keuangan yang dapat membuahkan hasil seperti produk, layanan, teknologi dan jenis bisnis baru dan juga dapat memberikan manfaat pada stabilitas moneter, stabilitas system keuangan dan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan system pembayaran.<sup>5</sup>

Disatu sisi pinjaman *online* ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh pinjaman dana secara cepat, namun disisi lain juga hal ini berpotensi merugikan pihak yang terlibat. Misalnya penipuan, pelanggaran terhadap kehidupan pribadi (*privacy*) seseorang. Saat ini banyak kasus yang terjadi akibat dari adanya pinjaman *online* tersebut dikarenakan terdapat perbedaan antara pinjaman *online* yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan atau pinjaman *online* yang tidak terdaftar di OJK atau biasa disebut dengan pinjaman *online* illegal. Salah satu contoh kasus pinjaman *online* illegal adalah adanya pelanggaran penyalahgunaan terhadap data pribadi.

Akibat dari maraknya kasus pinjaman *online* illegal telah menyebabkan beberapa dampak negatif antara lain adanya modus pencurian data pribadi pada pinjaman *online* digunakan untuk meminjam di pinjaman *online* lainnya. Aksi jual beli data pribadi pengguna aplikasi *fintech* sempat marak beredar di media sosial. Sebagian penjual data pribadi memiliki ribuan hingga jutaan data KTP, KK hingga foto selfie menggunakan KTP.

Kebocoran data tersebut seharusnya tidak terjadi, karena data pribadi dalam sistem elektronik

<sup>1</sup> Artikel skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 19071101100

<sup>3</sup> Magister Fakultas Hukum UNSRAT

<sup>4</sup> Magister Fakultas Hukum UNSRAT

<sup>5</sup>Maulidah Narastri dan Abdulah Kafabih, "Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam", *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm 156, Diakses pada tanggal 13 Maret 2023 Pukul 19.07 WITA

bersifat rahasia. Penyelenggara/*platform* aplikasi *online* ini wajib memiliki keamanan sistem yang baik, melindungi sistem mereka, melakukan pengecekan sistem secara berkala sehingga tindakan melawan hukum berupa *data* yang tidak sah. Pentingnya mengenai perlunya sebuah aturan tentang perlindungan data pribadi kini disadari oleh pemerintah.

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan suatu fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan peretas atau penyalahgunaan data pribadi telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sasaran potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Pada tanggal 17 Oktober 2022, Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) nomor 27 tahun 2022.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan menandai era baru dalam tata keola data pribadi di ranah digital Indonesia. Undang-Undang ini berisi 18 Bab dan 78 Pasal yang mengatur mengenai transfer data pribadi, ketentuan pidana, hingga ketentuan peralihan dan penutup. Perlindungan data pribadi tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia. Akibat dari perkembangan teknologi informasi dan besarnya

potensi ekonomi digital Indonesia terdapat berbagai dampak negatif antara lain ancaman terhadap hak atas privasi dan data diri warga negara.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Data Pribadi?
2. Bagaimana Implementasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif atau penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini berfokus pada bahan pustaka sehingga penelitian normatif disebut dengan penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.<sup>6</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi**

Perlindungan terhadap data pribadi berkaitan dengan konsep privasi yang merupakan sebuah gagasan untuk memelihara integritas dan martabat setiap orang secara pribadi. Privasi yang kemudian digunakan oleh negara-negara maju berkaitan dengan data pribadi sebagai hak yang harus dilindungi, yaitu seseorang untuk tidak diganggu kehidupannya.<sup>7</sup>

Berbicara mengenai regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia biasanya akan merujuk pada aturan seperti Peraturan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSTE), Penyelenggara Sistem Elektronik dan

---

<sup>6</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi* Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, hlm 42

<sup>7</sup> Rosalinda Elsin Latumahina, 2014, "*Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*", *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol. 3, No. 2, Hal 17

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak atas privasi. Jaminan perlindungan akan hak privasi termuat dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28G yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda termasuk data-data pribadi yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut mengenai privasi dan perlindungan data pribadi. Namun sebagai konstitusi negara, yang menjadi rekomendasi kuat dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), pasal tersebut dapat menjadi rujukan untuk membentuk peraturan yang lebih khusus mengenai perlindungan data pribadi.

Adapun peraturan-peraturan yang mengatur tentang data pribadi telah termuat dalam perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
“Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik Rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek

penelitian tanpa persetujuan darinya.”

Dalam penjelesannya, yang dimaksud dengan “mejadi objek penelitian” adalah kegiatan menempatkan seseorang yang dimintai komentar, pendapat, atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  
“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”<sup>8</sup>
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Pemilik Data Pribadi berhak:
  - a. atas kerahasiaan data pribadinya
  - b. mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada Menteri
  - c. mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>8</sup> Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

- d. mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah diuraikan di atas, penjelasan bagaimana perlindungan data pribadi di Indonesia dinilai belum secara maksimal. Berdasarkan UU ITE yang dapat dikatakan sebagai sebagai payung pengaturan terkait dengan konteks digital, hanya terdapat satu pasal yang mengatur tentang data pribadi, yakni pada pasal 26 sebagaimana telah dijelaskan diatas. Bahkan terkait definisi mengenai data pribadi dalam UU ITE sendiri tidak diatur atau tidak dijelaskan. Selanjutnya mengenai perlindungan data pribadi secara lebih spesifik dapat ditemukan di level Peraturan Menteri, meskipun pada Peraturan Pemerintah sudah terdapat sedikit pengaturan mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik terhadap data pribadi yang dipegangnya. Dalam Permen Kominfo PDPSE diatur beberapa hal yang cukup penting diantaranya mengenai cakupan perlindungan data pribadi, hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi, kewajiban penyelenggara

sistem elektronik, penyelesaian sengketa terkait data pribadi, pengawasan, dan sanksi administratif. Akan tetapi, dalam peraturan menteri tersebut masih belum terlihat adanya klasifikasi data pribadi. Apabila melihat konteks hukum positif saat ini, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam Peraturan Menteri Kominfo PDPSE dinilai masih belum cukup kuat, terutama dalam hal penegakan hukumnya. Sebagai contoh salah satu hal yang membedakan peraturan menteri dengan undang-undang adalah tidak memungkinkannya diatur mengenai sanksi pidana dalam peraturan menteri, sehingga tidak mungkin untuk memberikan pidana seperti pidana penjara maupun pidana denda kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan peraturan menteri tersebut. Mengingat dunia maya yang bersifat tanpa batas, risiko pelanggaran terhadap data pribadi tidak hanya dilakukan oleh orang Indonesia, namun juga bisa dilakukan oleh pihak asing.

Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, perihal perlindungan data pribadi, kini Indonesia telah memiliki payung hukum yang jelas dan pasti dalam menjamin data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan 20 Oktober tahun 2022. Dalam UU PDP, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Undang-Undang Perlindungan Data

---

<sup>9</sup> Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Pribadi, data pribadi terdiri atas:

- a. data pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi Kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

## **B. Implementasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online**

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 1945, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, pernyataan tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa segala kegiatan bermasyarakat yang berkenan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam ranah privat maupun publik harus berlandaskan hukum.<sup>10</sup>

Pengaruh modernisasi teknologi ke dalam internal jasa keuangan mengakibatkan munculnya reformasi digitalisasi industri keuangan yang dikenal dengan financial technology (fintech). Fintech merupakan inovasi pada industri keuangan yang memanfaatkan internet. Secara umum fintech dapat memudahkan dan mempercepat proses transaksi keuangan sehingga membuat proses dan mekanisme menjadi lebih

efektif dan efisien.<sup>11</sup>

Pinjaman *online* merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara dalam jaringan (daring). Pinjaman *online* merupakan tempat bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman guna melaksanakan perjanjian pinjam meminjam menggunakan mata uang rupiah secara langsung melalui media elektronik.

Kebocoran data sangat erat hubungannya dengan pembobolan data. Ketika data tanpa sengaja terekspos ke internet ataupun media sosial lainnya, seseorang peretas dengan senang hati akan mengakses informasi pribadi. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kebocoran data.

1. Human eror, manusia yang hobi mempraktekkan kebiasaan ekonomis diantaranya dengan mencari software atau aplikasi bajakan yang biasanya memberikan iming-iming bonus, memaksa kita secara suka rela memasukkan data-data pribadi kita.
2. Serangan malware, pada dasarnya adalah program yang dirancang untuk merusak dengan menyusup ke system computer. Salah satu jenis malware yang berbahaya yaitu spyware. Menurut salah satu vendor antivirus yang sudah mendunia, Kaspersky, spyware merupakan software yang didesain untuk masuk ke dalam perangkat komputer yang mempunyai kemampuan mengumpulkan data-data pribadi user dan mengirimkan kepada

---

<sup>10</sup> Muhamad Firman Al Ghani, 2022, “Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online”, *Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 3(1), 38-58

<sup>11</sup> M. Maiti dan U. Ghosh, 2021, *Next Generation Internet of Things in Fintech Ecosystem*, *Internet of Things Journal*, hlm 77

pihak ketiga tanpa persetujuan user.

3. Social engineering, penggunaan manipulasi psikologis untuk mengumpulkan data yang bersifat pribadi. Biasanya phishing memanfaatkan email untuk mengelabui korbannya. Email yang dikirimkan pelaku dapat berisi sesuatu yang mengatasnamakan pihak tertentu dan memancing korban untuk mengklik tautan yang tercantum di dalamnya

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri bahwa sampai dengan Januari 2023, sejumlah kurang lebih 590 ribu orang telah memiliki KTP digital.<sup>12</sup> Artinya ada begitu banyak kesempatan bagi para penjahat untuk memanfaatkan data untuk disalahgunakan di dunia maya termasuk untuk pinjaman *online*. Modus kejahatan yang bisa terjadi dalam ekosistem fintech dengan memanfaatkan kebocoran data diri ini yaitu data diri dipakai untuk mengajukan pinjaman. Kasus yang sering juga terjadi adalah oknum tertentu yang memanfaatkan data diri orang lain untuk mengajukan pinjaman *online*. Korban yang merasa tidak pernah mengajukan pinjaman tentu kaget ketika dihubungi atau didatangi oleh debt collector.

Kasus kebocoran data pribadi yang telah terjadi dapat menimbulkan rasa ketidakamanan pemilik data dimana data tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum. Data pribadi merupakan hal yang wajib dilindungi karena jika terjadi kebocoran atau diretas oleh

oknum yg tidak bertanggung jawab maka akan menimbulkan rasa ketidakamanan, rasa takut bagi perseorangan, serta ketidakpercayaan kepada orang lain. Hal ini pun bertentangan dengan Pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945 dimana setiap pribadi berhak atas perlindungan diri, keluarga, martabat, harta benda yang dikuasainya. Dengan demikian perlunya kepastian hukum yang diperlukan agar dapat menjamin serta melindungi segenap masyarakat dalam hal ini terkait data pribadi.

Dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang terbebas dari segala bentuk diskriminasi, negara harus bersifat aktif dalam melakukan perlindungan hak asasi manusia pada setiap negaranya. Bahwa Negara Indonesia termasuk Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai hak asasi manusia, hal tersebut dapat secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kandungan dari Pasal-Pasal dalam UUD NRI 1945 intisarinya adalah hak asasi manusia. Menurut Rhona K.M Smith bahwa hak asasi manusia mengandung prinsip kesetaraan equality dan *non discrimination*.

Indonesia dalam hal untuk mewujudkan perlindungan hukum melalui bentuknya lembaga-lembaga Negara dalam penegakan hukum seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Lembaga-lembaga tersebut adalah wujud konsistensi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang mana semua aspek dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara diatur dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hukum hadir di dalam sendi-sendi kehidupan di negeri ini. Perlindungan hukum

---

<sup>12</sup> CNN Indonesia, "Kemendagri 590 Ribu Orang Telah Buat KTP Digital", Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasioanl/2023011116>

diharapkan dapat mencapai tujuan untuk memberikan keadilan khususnya keadilan terkait dengan data pribadi.

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam arti sosiologis dan antropologis adalah merupakan bagian dari kata hukum dalam pengertian hukum negara, termasuk didalamnya peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, serta kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum adalah arti dari perlindungan hukum.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini Pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memuat Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi:

1. Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.
2. Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya
3. Setiap orang dilarang secara melawan

hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan ini dapat diartikan sebagai perlindungan akhir (ultimum remedium) berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>14</sup>

Tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha pinjaman *online* merupakan suatu tindakan yang tidak disetujui dan dicantumkan dalam perjanjian elektronik antaran konsumen dan pelaku usaha, sehingga segala perbuatan yang dilakukan diluar persetujuan masing-masing pihak merupakan tindakan ingkar janji, dan juga bisa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Terkait perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman *online*, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi.

Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut

---

<sup>13</sup> Jan Rimmelink, "Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pidananya Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia", Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm 5

<sup>14</sup> Muschin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia", Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2023, hlm 20

dimusnahkan. Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam. Selanjutnya, pasal 26 huruf c POJK menyatakan bahwa penyelenggara wajib menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pasal 37 menyatakan bahwa, "Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi dan/atau pegawai penyelenggara." Pada pasal 38 menyatakan bahwa, Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional dalam melayani pengguna yang dimuat dalam dokumen elektronik. Pasal 39 juga menyatakan bahwa:

1. Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal pengguna memberikan persetujuan secara elektronik dan/atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembatalan atau perubahan sebagian

persetujuan data pengungkapan data dan/atau informasi sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara elektronik oleh pengguna dalam bentuk dokumen elektronik

Perlindungan terhadap seseorang dalam pinjaman *online* menjadi suatu kebutuhan. Dalam hal ini pemerintah sangat berperan dalam memberikan perlindungan peraturan perundang-undangan maupun tindakan yang tegas sebagai upaya pencegahan maupun penanganan kasus pelanggaran hak-hak seseorang dalam menggunakan layanan pinjaman *online*. Pelanggaran tersebut mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat adanya ancaman teror terhadap peminjam.

## **2. Langkah Hukum Jika Data Pribadi Disalahgunakan**

Upaya hukum litigasi adalah upaya hukum yang dilakukan di pengadilan. Sedangkan upaya hukum non-litigasi adalah upaya hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Upaya hukum non-litigasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pengaduan kepada lembaga pengawas di bidang jasa keuangan yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila data pribadi anda disalahgunakan pihak penyelenggara pinjaman *online*. Penyelenggara pinjaman *online* yang menggunakan data pribadi tanpa persetujuan pemilik dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan POJK 77/2016. Pengguna layanan fintech atau pinjaman *online* dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika tidak ada persetujuan pemrosesan data pribadi atau penyelenggara tidak mematuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam UU PDP dan POJK 77/2016.

Sedangkan dalam upaya hukum litigasi

bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum yang diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau dapat memulihkan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara dalam hal ini pinjaman *online* yang menggunakan atau menyebarluaskan data pribadi, tetapi juga kepada pihak ketiga atau pihak lain yang tidak adanya hubungan dengan pemilik data pribadi yang telah mencuri atau menyalahgunakan data pribadi tersebut agar mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

### 3. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Data Pribadi

Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>15</sup>

Dalam Undang Perlindungan Data Pribadi, sanksi pidana apabila seseorang mencuri data pribadi milik orang lain diatur untuk perbuatan sebagai berikut:

1. Pasal 67 ayat (1) bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Pasal 67 ayat (2) bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
3. Pasal 67 ayat (3) bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
4. Pasal 68 bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi menjadi penting dan merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah baru yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum hukum terkait data pribadi.
2. Dalam upaya hukum litigasi dapat mengajukan laporan ke pihak kepolisian dalam hal ini

---

<sup>15</sup> Mahrus Ali, “Dasar-Dasar Hukum Pidana”, Jakarta, 2015, hlm 202

apabila pemilik data pribadi merasa data pribadinya diretas atau dicuri untuk disalahgunakan yang dapat merugikan pemilik data tersebut. Kemudian upaya hukum non-litigasi atau upaya hukum diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada lembaga pengawas dibidang jasa keuangan dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila data pribadi anda disalahgunakan oleh pihak penyelenggara pinjaman *online*.

## **B. Saran**

1. Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi diharapkan agar pemerintah dapat mensosialisasikan undang-undang perlindungan data pribadi kepada masyarakat dan badan publik agar semuanya memahami dan mengerti esensi dari undang-undang tersebut.
2. Kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyimpan dan menggunakan data pribadinya atau tidak sembarang memberikan atau menyebarluaskan data pribadinya ke pihak manapun baik di media sosial ataupun menyebarluaskan secara langsung ke orang lain yang berada di sekitarnya agar tidak dicuri atau diretas untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali M, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika: Jakarta, 2011
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, Tahun 2020

Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidananya Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2003

Muschin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003

### **Jurnal**

Maiti M, *Next Generation Internet of Things in Fintech Ecosystem*, *Internet of Things Journal*, 2021

Muhammad Firman Al Ghani, "*Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online*", *Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Vol. 3, No 1, 2022

Rosalinda Elsinia Latumahina, "*Aspek Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*", *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol. 3, No.2, 2014

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  
11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan  
Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  
Nomor 20 Tahun 2016 Tentang  
Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem  
Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor  
77/POJK.01/2016 Tentang Layanan  
Pinjam Meninjam Uang Berbasis  
Teknologi Informasi

### **Internet**

CNN Indonesia, *Kemendagri 590 Ribu Orang  
Telah Buat KTP Digital*,  
[https://www.cnnindonesia.com/nasional/  
20230111164648-20-  
899111/kemendagri-590-ribu-orang-  
telah-buat-ktp-computer/amp](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230111164648-20-899111/kemendagri-590-ribu-orang-telah-buat-ktp-computer/amp)